

Meity

by Perpustakaan Referensi

Submission date: 30-Nov-2023 05:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2242386296

File name: Meity.docx (276.63K)

Word count: 5328

Character count: 37377

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE

Abstract

The importance of tax compliance is a crucial element in optimizing tax revenues. Taxpayers (WP) who do not comply can result in a decrease in tax revenue. Tax compliance includes complying with tax regulations and disclosing income accurately and honestly. This research aims to find out how socialization, awareness, and knowledge of taxation influence taxpayer compliance in Indonesia, especially among business actors who have online shops on Shopee E-Commerce. A quantitative approach was used in this research. Questionnaires were distributed throughout the Gerbangkertosusila area (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, and Lamongan) to collect data. After getting the data, the data was processed using SPSS version 20 with linear regression. The research findings are as follows: (1) tax compliance among e-commerce users is significantly influenced by tax knowledge, (2) e-commerce consumer compliance with tax regulations is influenced by tax awareness, and (3) tax socialization influences on compliance with e-commerce consumer tax. This research advises the government and related institutions to intensify the provision of information and increase tax outreach efforts among e-commerce business actors.

Keywords: Tax Compliance, Value Added Tax, E-Commerce

5

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP di Indonesia, khususnya menyasar para pelaku usaha yang bergerak di bidang ritel online pada platform E-Commerce Shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner di wilayah Gerbangkertosusila antara lain Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Perangkat lunak statistik SPSS versi 20 digunakan untuk menguji regresi linier. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) kepatuhan pajak di kalangan pengguna e-commerce dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan pajak, (2)

kepatuhan konsumen e-commerce terhadap peraturan pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajaknya, dan (3) sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak konsumen e-commerce.

Keywords: Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, E-Commerce

PENDAHULUAN

Memisahkan peran pajak dalam aktivitas moneter Indonesia adalah hal yang tidak mungkin. Pajak memegang peranan penting bagi negara yaitu untuk memajukan dan meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5% terhadap total penerimaan negara. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara, mendanai operasional pemerintahan dan penyediaan layanan masyarakat. Sayangnya, pemahaman masyarakat dalam membayar pajak belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Indonesia belum bisa mendapatkan tingkat pendapatan pajak yang sesuai dengan kegiatan perekonomiannya. Pada tahun 2018 tingkat perpajakan Indonesia hanya 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 11% dari keseluruhan PDB Indonesia dari pajak yang dapat dipungut oleh negara. Rasio pajak sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini adalah metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas pemungutan pajak sehubungan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak dipengaruhi oleh beberapa unsur makro dan mikro. Faktor makro meliputi tarif pajak, pendapatan per kapita, tata kelola yang baik, dan optimalisasi kepatuhan perpajakan. Variabel mikro meliputi faktor-faktor seperti kepatuhan WP, dedikasi, dan kerja sama dalam institusi suatu negara, serta tidak adanya disparitas pemahaman antara WP dan fiskus.

Memastikan kepatuhan perpajakan sangat penting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Ketidakpatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan menurunnya pemungutan pajak. Harinurdin (2011) mengartikan kepatuhan pajak sebagai keadaan yang diinginkan dimana WP menaati peraturan perpajakan dan menyatakan penghasilannya dengan baik dan jujur. Berbagai faktor seperti efisiensi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan WP, tarif pajak, efektivitas pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tingkat kompetensi perpajakan dapat mempengaruhi proses pengajuan pajak. Karena sistem perpajakan Indonesia yang bersifat *self-assessment*, kepatuhan pajak sangatlah penting. Untuk memahami pentingnya pajak bagi Indonesia, WP yang menggunakan sistem *self-assessment* harus mandiri dalam menghitung pajaknya, memahami peraturan pajak, jujur dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dan memiliki moral yang tinggi (Diamastuti, 2016). Untuk mencapai kepatuhan pajak dengan metode *self-assessment*, diperlukan pula kesadaran yang besar. Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan pajak mencakup dua kategori berbeda: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan WP yang memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang ditetapkan, sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan WP yang secara substantif memenuhi persyaratan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu memperhitungkan kontribusi yang diberikan oleh WP dan petugas pajak. Melaksanakan program edukasi perpajakan, seperti seminar atau pelatihan pelaporan perpajakan, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan. Literasi perpajakan adalah perolehan pengetahuan WP mengenai peraturan perpajakan dan informasi terkait lainnya yang berkaitan dengan

perpajakan.

Karena evolusi kebijakan perpajakan yang terus menerus, perpajakan masih menjadi fenomena yang terus berkembang di masyarakat. Pajak berfungsi sebagai basis fundamental perekonomian dan memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan pemerintah. Berdasarkan data pelaksanaan APBN tahun 2020, realisasi pemungutan pajak sebesar Rp1.072,1 triliun atau setara dengan 89,4% dari tujuan APBN. Total pajak penghasilan terealisasi Rp 594 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Selain itu, penerimaan pajak mempunyai peranan penting dalam sistem penerimaan negara, karena merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri yang mendanai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi, mereka merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara secara keseluruhan.

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap jalannya pemerintahan. Transaksi pengangkutan BKP atau pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) berujung pada pemungutan PPN. PKP yang disetujui harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan menyampaikannya setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT). Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. WP yang mempunyai pemahaman menyeluruh, mengakui nilai, dan menaati hak dan tanggung jawabnya pada umumnya lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan, berbeda dengan WP yang hanya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar sejumlah besar uang dan menyampaikan SPT tepat waktu melalui surat elektronik. sistem SPTnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menggunakan rasio penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima sebagai metrik untuk menilai kepatuhan WP.

Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi akibat globalisasi telah banyak mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di berbagai bidang. Proses globalisasi telah menyebabkan peningkatan kompleksitas, yang terlihat dari meluasnya penggunaan media elektronik, khususnya internet. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet, aktivitas melalui platform ini pun semakin meluas karena akses internet yang mudah dan praktis. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tatap muka. Transaksi jual beli saat ini dapat dilakukan secara online yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce menurut Zhanyas dan Tursinbaeva (2018) adalah kegiatan belanja online yang memanfaatkan jaringan internet dan pembayaran digital. Kemajuan teknologi ini dapat menjadi keuntungan bagi WP untuk memperluas target usahanya. Fenomena ini mengubah proses bisnis tradisional yang dilakukan secara tatap muka menjadi bisnis digital yang dilakukan secara online tanpa tatap muka. Pesatnya pertumbuhan e-commerce memegang peranan penting dalam penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.

Pertumbuhan transaksi jual beli online berdampak positif bagi WP karena hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam memasarkan produk tanpa memerlukan toko fisik dan dapat mengurangi biaya operasional. E-commerce adalah tindakan pembelian dan penjualan produk dan/atau layanan menggunakan platform internet. Ini adalah komponen

sistem e-commerce yang memanfaatkan komunikasi elektronik. E-commerce memfasilitasi transaksi komersial antara dunia usaha, dunia usaha dan konsumen, dan/atau dunia usaha dan organisasi yang melayani masyarakat. Manfaat e-commerce semakin terlihat berkat konektivitas internet yang nyaman dan cepat yang disediakan oleh berbagai perangkat elektronik, termasuk laptop, desktop, dan gadget. Transaksi e-commerce tidak dibatasi oleh lokasi atau waktu, sehingga bisnis dapat beroperasi melalui platform elektronik (seperti internet). Hal ini menyebabkan pertumbuhan e-commerce yang signifikan di era digital saat ini.

E-commerce tidak hanya memberikan manfaat positif yang signifikan namun juga mempunyai kelemahan. Pertama, terdapat risiko keamanan dan risiko privasi tingkat tinggi, seperti pencurian data dan penipuan *online*. Kedua, kurangnya interaksi tatap muka dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu pengiriman barang yang memakan waktu lama dapat memicu kekecewaan konsumen. Sistem logistik yang efisien masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Terakhir, ketidakmampuan untuk mencoba dan merasakan produk secara langsung dapat membatasi pengalaman berbelanja, terutama untuk produk yang memerlukan interaksi fisik sebelum pembelian.

Saat ini, pesatnya pertumbuhan *e-commerce* menunjukkan betapa pentingnya memahami aspek kepatuhan pajak. Pelaku *e-commerce* yang semakin beragam dan tersebar di seluruh dunia harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Namun, tingkat kompleksitas peraturan perpajakan, perbedaan hukum antar negara, dan perkembangan teknologi yang pesat menjadikan kepatuhan pajak menjadi tantangan yang sangat kompleks.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun pasar *e-commerce* di Indonesia berkembang pesat, hanya sedikit pelaku usaha di sektor tersebut yang kini memiliki NPWP. DJP memberikan informasi bahwa sudah terkumpul 1.600 sampel pelaku usaha *e-commerce*. Namun, 600 pelaku industri *e-commerce* lainnya belum ditemukan; hanya 1.000 di antaranya yang telah dikenali. Dari 1.000 pelaku perusahaan *e-commerce*, hanya 620 yang sudah memiliki NPWP. Mayoritas masyarakat yang sudah memiliki NPWP sudah melaporkan kewajiban pajaknya, namun belum jelas apakah informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi saat transaksi. Akibatnya, sangat sedikit aktivitas *e-commerce* di Indonesia yang kini mematuhi ketentuan pajak. Menurut penelitian Fitriandi (2020), permasalahan yang timbul terkait hubungan kesadaran WP dan PPN adalah pemerintah sulit mengetahui apakah jumlah penyetoran yang dilakukan WP tersebut benar.

Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Sampai dengan 10 Mei 2023, 23.45 WIB

Jenis SPT	Wajib SPT	Jumlah SPT Disampaikan			Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2022	2023
Badan	1.927.254	854.167	908.860	975.194	6,40%	7,30%
Orang Pribadi	17.516.695	11.394.969	12.090.251	12.393.466	6,10%	2,51%
TOTAL	19.443.949	12.249.136	12.999.111	13.368.660	6,12%	2,84%

Rincian 2023:

	e-Filing	e-Form	e-SPT	Manual	Total
Badan	44.849	845.406	871	84.068	975.194
Orang Pribadi	10.796.868	1.185.827	5.382	405.389	12.393.466
TOTAL	10.841.717	2.031.233	6.253	489.457	13.368.660

Hingga 10 Mei 2023 pukul 23.45 WIB SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah **13,36 juta** SPT atau tumbuh **2,84%** dibanding periode yang sama tahun lalu.

Gambar 1. Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Sumber: kompas.id

Gambar diatas adalah penyampaian SPT Tahunan PPh (sampai dengan 10 Mei 2023). Total nilai SPT Tahunan yang telah disampaikan sebanyak 13,35 juta SPT, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,84% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan pemerintah. Sekitar 75% penerimaan negara berasal dari perpajakan. Rasio ini meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan statistik yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, 2017, dan 2018, pemungutan pajak mencapai 83,29% dari tujuan yang telah ditetapkan. Penerimaan perpajakan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebesar 83,48%, 91,23%, dan 93,86%. Tarif pajak Indonesia sebesar 11% sangat rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik (Kevin, 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) banyak mengeluarkan surat edaran untuk menekankan pentingnya kepatuhan kewajiban perpajakan atas uang yang dihasilkan melalui e-commerce. Salah satu surat edaran tersebut adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1998. Surat edaran ini ditujukan untuk imbauan kepada WP yang melakukan kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce). perdagangan). Surat edaran lainnya berlabel SE-62/PJ/2013 diterbitkan Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk menegaskan aturan perpajakan atas transaksi e-commerce. Selain itu, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dari transaksi e-commerce. Surat ini tidak berkaitan dengan entitas komersial yang menjalankan operasionalnya melalui e-commerce, meskipun telah dikirimkan. Proses pemungutan pajak self-assessment yang memungkinkan WP menghitung, mengevaluasi, membayar, dan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang. Menentukan apakah pemberitahuan yang menegaskan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan seefektif mungkin saat ini masih belum dapat dicapai. Oleh karena itu, pernyataan WP dianggap akurat jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengetahui informasi yang diungkapkan WP.

Hal ini disebabkan oleh kesadaran pajak. Alasan tersebut sejalan dengan temuan

penelitian Atarwaman (2020) yang ²⁴ menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Ketika kesadaran pajak meningkat, maka kepatuhan pajak juga meningkat pengetahuan WP tentang pajak, maka semakin paham pula tujuan dan keuntungan membayar pajak (WP). WP akan dengan sukarela membayar pajak; mereka tidak akan dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Diharapkan dengan semakin banyaknya WP yang sadar akan tanggung jawab perpajakannya, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Dorongan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan WP merupakan salah satu contoh motivasi ekstrinsik, yaitu insentif yang bersumber dari selain individu. Kesadaran merupakan salah satu komponen motivasi intrinsik, yaitu keinginan yang dihasilkan oleh diri sendiri. Penelitian Rosaline (2018) menunjukkan adanya korelasi positif antara kesadaran peserta e-commerce mengenai kesiapan pembayaran pajak dan tingkat pemahaman mereka.

Selain kesadaran, tingkat pengetahuan perpajakan WP juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Besar kecilnya kepatuhan pajak pada seseorang akan berkorelasi positif dengan tingkat pengetahuan perpajakannya, karena WP yang berpengetahuan baik akan menyadari tanggung jawabnya dan konsekuensi jika tidak memenuhinya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan sebagaimana didefinisikan oleh Kartikasari dan Yadnyana (2020) mengacu pada pemahaman tentang peraturan perpajakan yang memungkinkan WP untuk membuat pilihan yang tepat dan mengadopsi pendekatan atau taktik tertentu untuk mematuhi hak dan kewajiban mereka yang diuraikan dalam kode perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup seluruh kecerdasan dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Mumu, Sondakh, & Suwetia, 2020).

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, penting untuk membangun saluran komunikasi yang efisien antara WP dan pemerintah. Metode yang efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan menyebarkan informasi perpajakan. Saragih (2013) mengartikan sosialisasi perpajakan sebagai suatu program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada WP dan masyarakat umum tentang subjek-subjek terkait perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Menurut Herawati, Lusiana, dan Tabroni (2018), rendahnya sosialisasi informasi mengenai peraturan perpajakan menjadi penyebab terbatasnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Herryanto dan Toly (2013) menyoroti bahwa sosialisasi atau konseling perpajakan dapat dilakukan melalui dua metode berbeda: sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui penyediaan informasi yang akurat. Ummami (2015) dan Lestari & Daito (2020) menyoroti bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh proses sosialisasi perpajakan.

Menurut penelitian Hartanto (2020) menegaskan bahwa aturan pajak tentang e-commerce yang jelas dan adil harus disiapkan dengan baik untuk mendeteksi transaksi e-commerce oleh pemerintah. Sosialisasi kepada WP e-commerce sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce tersebut. WP yang melakukan usaha online di platform e-commerce tersebut seharusnya dikenakan

pajak atas transaksinya mengingat keputusan peraturan perpajakan yang sudah dikeluarkan dan fakta bahwa pajak merupakan sumber pendapatan besar bagi negara. Namun, kurangnya sosialisasi membuat kurang optimal WP dan sulitnya mendeteksi transaksi *e-commerce* menimbulkan masalah lagi, contohnya seperti sulitnya pemerintah menetapkan peraturan perpajakan yang jelas dan adil (Asmah dan Inayah, 2023). Menurut SE-62/PJ/2013, *e-commerce* dapat dikategorikan menjadi empat kelompok berbeda. Pasal 23 dan 26 UU Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur tentang hukum pembayaran yang dilakukan oleh WP dari negara yang tidak memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia. Untuk menghentikan kejahatan dunia maya, harus dibentuk organisasi pengawas yang mengawasi lalu lintas komunikasi berbasis internet (Wiratama, Asri, dan Tangke 2020). Fahrudi dkk. (2022) mengamati bahwa penghindaran dan penghindaran pajak, pajak berganda, persyaratan formulir usaha tetap, dan transfer pricing adalah beberapa permasalahan umum pajak *e-commerce* di Indonesia yang telah diidentifikasi dalam literatur. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini, sejumlah perbaikan masih diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya pada perusahaan operator yang bergerak di bidang ritel online.

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB diperkenalkan oleh Ajzen (1991). Konsep ini berkembang menjadi TRA yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1980.

Konsep perilaku terencana melihat pada berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku seseorang. Keyakinan perilaku adalah kategori keyakinan pertama, termasuk keyakinan terhadap hasil perilaku dan standar yang digunakan untuk menilai hasil tersebut. Kedua, pandangan normatif, yaitu keyakinan bahwa orang lain termotivasi untuk memenuhi standar normatifnya. Kontrol adalah langkah terakhir. Kontrol dapat menghambat atau mendorong perilaku tersebut.

Kepatuhan WP Pengguna E-Commerce

Simon, dikutip dalam Harinurudin (2011), menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban perpajakannya secara sukarela oleh WP dapat dilihat sebagai kepatuhan pajak (WP). Kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu pemeriksaan yang berlarut-larut (obtrusif), penyelidikan, peringatan, ancaman, atau penerapan dampak administratif dan yudisial. Menurut Nurmantu (2007), kepatuhan terhadap peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga meningkatkan tax ratio.

Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Apabila seorang WP mempunyai kemauan dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya atau membayar pajak, maka ia dianggap patuh. Pemahaman WP terhadap tanggung jawab perpajakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah memerlukan pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Aqiila dan Furqon (2021) , individu dengan pemahaman perpajakan yang komprehensif berperan penting dalam membangun infrastruktur suatu negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhono, Rizal, Batu, dan Sukrianingrum (2021) menghasilkan temuan yang mengarah pada kesimpulan bahwa WP yang memiliki kesadaran akan persepsi, pengetahuan dan karakteristik perpajakan, bahkan berkonsultasi dengan konsultan pajak, menunjukkan tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi. Hal ini dapat menghasilkan pendekatan disiplin terhadap undang-undang perpajakan yang menunjukkan kepatuhan WP. Dengan menggunakan justifikasi yang diberikan, berikut ini hipotesisnya:

H1 : Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

WP harus mengetahui peraturan perpajakan agar dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Semakin baik pengetahuan dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap pembayaran pajak, dapat meningkatkan kepatuhan, semakin besar pula derajat kesadaran pajak. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (Samadiartha dan Darma, 2017). Ketidaktahuan WP terhadap kewajibannya sering kali mengakibatkan tidak tertagihnya WP. Memperoleh lebih banyak pengetahuan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penjelasan diatas untuk membentuk hipotesis seperti berikut ini :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak


Melalui sosialisasi perpajakan dapat dihasilkan WP yang memahami dan menggunakan informasi perpajakan. Agar WP selalu mengetahui peraturan perpajakan terkait, hal ini sangat membantu dalam edukasi mereka. Menurut Wardani dan Wati (2018), penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh signifikan proses sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP melalui pengetahuan perpajakan. Proses ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan individu. Maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Metodologi Penelitian

Deskripsi Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini terdiri dari pemilik toko online, pedagang, atau pelaku usaha e-commerce di wilayah tersebut yang menggunakan platform Shopee untuk menjual produk atau jasa. Responden yang akan diambil sebagai subjek penelitian ini akan dipilih secara acak dari populasi pengguna e-commerce shopee di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Berikut digambarkan model analisis, pengaruh hubungan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen:



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Teknik Analisa Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Melalui sosialisasi perpajakan dapat dihasilkan WP yang memahami dan menggunakan informasi perpajakan. Agar WP selalu mengetahui peraturan perpajakan terkait, hal ini sangat membantu dalam edukasi mereka. Menurut Wardani dan Wati (2018), penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh signifikan proses sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP melalui pengetahuan perpajakan. Nilai sisa dalam model regresi yang efektif terdistribusi secara teratur. Oleh karena itu, nilai residu yang dijadikan dasar uji normalitas daripada masing-masing variabel. Perangkat lunak statistik dapat digunakan untuk memeriksa normalitas data dengan melihat histogram hasil pengujian. Mengamati sebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik Plot secara teoritis dapat digunakan untuk menentukan normal tidaknya suatu distribusi.

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji Kolmogorovo-Smirnov dapat digunakan pada keadaan berikut untuk menentukan apakah data normal:

1. Data yang diuji berdistribusi teratur jika $\text{sig} > 0.05$.
2. Data yang diuji tidak terdistribusi secara teratur jika $\text{sig} < 0.05$.

Oleh karena itu, H_0 diterima jika p-value variabel kurang dari 0,05; jika tidak, H_0 ditolak.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016:103) digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mampu mendeteksi korelasi antar variabel x. Nilai variance inflasi faktor (VIF) dan toleransi menunjukkan hasil uji multikolinearitas pada data.

Toleransi mengukur sejauh mana variasi dalam suatu variabel independen yang tidak diperhitungkan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai toleransinya kurang dari 0,10 atau 10 persen, maka tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen. Tidak boleh ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi tersebut di atas.

Uji Heteroskedastisitas

Berguna mengetahui apakah model regresi ini konsisten menghasilkan varians dan residu yang tidak merata dari satu observasi ke observasi berikutnya, diperlukan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Jika varian dari residunya sama, maka terjadi homoskedastisitas; sebaliknya, heteroskedastisitas terjadi jika variannya berbeda atau tidak sama. Model regresi yang berhasil menunjukkan bahwa yang terjadi adalah homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Dengan memeriksa plot scatter grafik antar nilai peramalan variabel tak bebas dan residunya, maka dilakukan pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Heteroskedastisitas yang ditunjukkan jika ada suatu bentuk tertentu, misalnya titik-titik yang melahirkan pola teratur tertentu, merupakan pilihan pengambilan keputusan dalam pengujian (Ghozali, 2016:134). Heteroskedastisitas tidak terjadi apabila konfigurasi titik-titik pada sumbu dependen yang menyebar atau memanjang dari atas ke bawah sumbu 0 tidak jelas.

Uji Hipotesis/Regresi Linear Berganda

Alat analitik statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dijelaskan di bagian ini. Tes-tes berikut adalah bagian darinya:

Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)

Uji statistik, disebut juga param signifikansi individu, berguna untuk memahami beberapa perbedaan signifikan secara parsial antara satu var. Terdapat faktor dependen (seperti kepatuhan WP) dan faktor independen (seperti kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan).

Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H) dapat diterima apabila thitung lebih besar dari nilai ttabel atau memenuhi ambang batas 5 persen ($5\% = 0,05$). Hal ini menandakan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Variabel respons.

Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Mengetahui apakah banyak variabel memberikan dampak individual atau gabungan terhadap variabel terikat mungkin berguna, yang dapat ditentukan dengan uji signifikansi simultan (uji F). Untuk mengevaluasi kedua hipotesis tersebut, perlu dilakukan uji statistik F dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F yang tersedia pada tabel.

14

Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen (kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan) dengan variabel dependen (kepatuhan WP) jika nilai Fhitung melebihi nilai Ftabel atau ambang signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. Ghazali, 96.

Koefisien Determinasi (R²)

Mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan sebagian dan sekaligus menjelaskan variabel dependen merupakan tujuan utama dari koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai R² rendah, potensi variabel terikat akan sangat terbatas. Sebaliknya, bila nilai R² berada pada kisaran 1 berarti variabel independen hampir sepenuhnya memenuhi syarat peramalan perubahan variabel independen. Nilai R kuadrat yang disesuaikan (adjusted R²) harus dicantumkan untuk menghitung nilai R².

ANALISA DAN DISKUSI

Analisa

21

Sebagian besar dari 108 responden dalam data yang digunakan dalam penelitian ini bekerja di industri fashion, olahraga, dan peralatan rumah tangga. Dari data tersebut, rata-rata lama usaha responden adalah lima hingga sepuluh tahun. Mayoritas responden dalam penelitian ini berdomisili di Surabaya yaitu sebanyak 27,8%.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Kesadaran Pajak

Model	Unstandarized		Koefisien Standar	T	Sig.
	B	Std. error	Beta		
1 (Konstan)	39.342	4.226		9.331	.000
Kesadaran Pajak	-1.090	.164	-.542	-6.644	.000

Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak

33

Variabel kesadaran WP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh lebih kecil dari ambang batas yang diakui secara umum sebesar 0,05, berdasarkan pengujian yang ditunjukkan sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H1) memberikan bukti empiris adanya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Pengetahuan Pajak

Model	Unstandarized		Koefisien Standar	T	Sig..
	B	Std. error	Beta		
1 (Konstan)	36.602	4.434		8.254	.000
Pengetahuan Pajak	-.841	.148	-.484	-5.690	.000

Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak

Variabel kesadaran pajak memiliki tingkat signifikansi statistik yang besar, dengan nilai p sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas tradisional sebesar 0,05, menurut analisis statistik dari hasil pengujian. Karena memvalidasi Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan, maka pengetahuan sebelumnya menawarkan fakta yang sebenarnya. Kesadaran WP dan informasi ekonomi individu berkorelasi positif.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sosialisasi Pajak

Model	Unstandarized		Koefisien Standar	T	Sig..
	B	Std. Error	Beta		
1 (Konstan)	34.692	3.944		8.796	.000
Sosialisasi Pajak	-.627	.106	-.498	-5.917	.000

a. Dependen : Kepatuhan Pajak

Pada pengujian yang sama, variabel kesadaran pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kriteria batas yang biasa yaitu sebesar 0,05. Hasilnya, data yang tersedia saat ini untuk mendukung hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa proses sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan WP.

10
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized		Koefisien Standar	T	Sig.
	B	Std. error	Beta		
(Konstan)	42.855	4.547		9.425	.000
Kesadaran Pajak	-.676	.255	-.336	-2.647	.009
Pengetahuan Pajak	-.234	.224	-.134	-1.044	.299
Sosialisasi Pajak	-.191	.169	-.152	-1.129	.262

a. Dependen : Kepatuhan Pajak

Pemodelan persamaan regresi diperoleh dari hasil diatas yaitu $Y = 42,855 - 0,676X_1 - 0,234X_2 - 0,191X_3$.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah secara simultan jika kepatuhan pajak seseorang meningkat maka kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasinya akan menurun.

27

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R square	Adjusted Rsquare	Std. Kesalahan Estimasi
1	.568 ^{sebuah}	.323	.303	3.61304

a. Prediktor : (Konstan), Variabel : Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependen : Kepatuhan Pajak

Nilai R Square sebesar 0,323 atau 32,3% terlihat pada tabel ringkasan temuan di atas; kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan WP; variabel lain menyumbang 69,7% lainnya.

Diskusi

Hipotesis 1 : Tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang disebut dengan Kesadaran Perpajakan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemauan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014)

yang juga menunjukkan adanya pengaruh besar pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, Indarti, Wijayanti, dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan WP. Ketika WP memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk mendukung pembangunan negara, maka kepatuhan pajaknya akan meningkat. Penelitian Fitriandi (2020) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Meskipun demikian, tantangan dalam memahami pajak dan Pajak Pertambahan Nilai adalah sulitnya pemerintah memastikan masyarakat membayar pajak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penelitian ini mendukung pernyataan penelitian berbanding terbalik yang menyatakan bahwa WP yang memiliki perusahaan e-commerce kini menjadi WP yang sadar pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) memberikan jawaban mengenai dampaknya terhadap kepatuhan WP.

Hipotesis 2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP

Dengan nilai p sebesar 0,000, analisis statistik data menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak menunjukkan tingkat signifikansi statistik yang cukup besar. Angka ini lebih kecil dari titik batas biasanya yaitu 0,05. Karena pengetahuan sebelumnya memvalidasi Hipotesis 2 (H2), maka hipotesis ini menawarkan fakta aktual. Ia berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan WP. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan kemungkinan peningkatan efisiensi WP dalam melaksanakan tugas hukumnya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mulyati dan Ismanto pada tahun 2021. Penelitian Hertati (2021) semakin memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan WP yang semakin meningkat akan mempengaruhi kesadaran mereka akan tanggung jawab perpajakannya.

Hipotesis 3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP

Membangun jalur komunikasi yang efisien antara WP dan pemerintah sangat penting untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak. Salah satu solusi potensial untuk masalah ini adalah dengan menerapkan sosialisme pajak. Bukti empiris dari penelitian Wardani dan Wati (2018) mendukung anggapan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Proses sosialisasi perpajakan mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman WP mengenai keuntungan dan kesulitan pengajuan pajak. Masyarakat yang menjadi subjek pajak akan lebih mungkin berhasil melaksanakan kewajibannya bila mereka sadar sepenuhnya akan peraturan dan kebijakan yang mengatur kewajiban keuangannya. Pernyataan di atas didukung oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa sosialisasi mempunyai dampak menguntungkan terhadap kepatuhan pajak, yang dilakukan oleh Rohmawati dan Prasetyono (2013).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Universitas Kristen Petra

Menurut penelitian yang telah dilakukan, pemungutan pajak di kawasan Gerbangkertosusila sangat dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap pajak. Kesimpulan ini terlihat dalam operasional pengecer *online* Shopee. Temuan ini sejalan dengan penelitian Artarwaman (2020) yang menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang untuk bersedia mematuhi kewajiban perpajakan mungkin dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya mengenai perpajakan. Tingkat literasi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keberadaan dan konsekuensi perpajakan. Temuan penelitian Hertati (2021) menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara pengetahuan perpajakan seseorang dengan kapasitasnya dalam memahami dan secara efektif memenuhi tanggung jawab perpajakannya yang dituangkan dalam undang-undang. Proses sosialisasi perpajakan berdampak signifikan terhadap kelangsungan sistem perpajakan dalam jangka panjang. Penegasan tersebut diperkuat dengan temuan penelitian Saragih (2013) yang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi peraturan perpajakan yang efektif dan komprehensif dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan ini diharapkan akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

Konsep TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang digagas oleh Ajzen (1991) mendukung temuan penelitian ini. Faktor-faktor seperti kesadaran dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi niat dan perilaku membayar pajak secara sukarela melalui keyakinan perilaku, pandangan normatif, dan pengendalian yang merupakan poin inti dalam TPB (*Theory of Planned Behavior*). Konsep TRA (*The Theory of Reasoned Action*) yang menjadi landasan TPB (*Theory of Planned Behavior*) juga berkorelasi dengan temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh kesadaran WP, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(2).
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sistem e-filling, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan WP. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(1), 1-7. doi:10.30872/jkin.v18i1.8735
- Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)patuhan WP: Potret self-assessment. *Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), 280-304. doi:10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas transaksi melalui online marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 14-20. doi:10.31092/jpi.v4i1.824
- Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 59-70. doi:10.38204/jrak.v7i2.560
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku kepatuhan WP badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96-104
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The effectiveness of the tax regulation socialization strategies on tax payers'comprehension and compliance in implementing their tax obligations. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 1(2), 131-140.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran WP, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124-135.
- Kartikasari, N. L. G. S., & I. K., Yadnyana. (2020). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kesadaran WP dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(4), 925-936.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2023). Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Djpb.kemenkeu.go.id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Djpb.kemenkeu.go.id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. [Djpb.kemenkeu.go.id. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html)
- Kevin, A. (2019). *Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The influence of taxation knowledge, tax socialization and tax administration on taxpayer compliance (Empirical study in Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Tobat Cillage, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province. *Dinasti Internasional Journal of Management Science*, 1(5), 732-739. doi:10.31933/dijms.v1i5.287
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan WP UMKM di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59. doi:10.30659/jai.10.1.41-59
- Mumu, A., Sondakh, J. J., dan Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran WP terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175 - 184. doi:10.32400/gc.15.2.28121.2020
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan E-Filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP pada pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
- Nurmantu, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, 15(1).
- Pertiwi, A. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survei Pada WP Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees). Diplomas thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Pringgo, R. J. (2023, 01 Agustus). Pajak Atas Penjualan Ecommerce UMKM, Apakah Sudah Terealisasi?. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pwf/pajak-atas-penjualan-ecommerce-umkm-apakah-sudah-teralisasi/>.
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan WP (studi pada WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rosaline, A. (2018). *Pengaruh pemahaman dan kesadaran pelaku e-commerce terhadap kemauan untuk membayar pajak* (Undergraduate thesis). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran WP terhadap kepatuhan WP. *Jurnal*

Manajemen Bisnis, 14(1), 75-103. doi:10.38043/jmb.v14i1.333

- Saragih, S. F. (2013). *Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur* (Master's thesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suhono, S., Rizal, A., Batu, R. L., & Sukrianingrum, D. R. (2022). Analysis of taxpayer awareness in West Java MSME tax payment compliance on e-commerce platform users. *Proceedings of the 6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2021)*, 97-104. doi:10.2991/aebmr.k.220701.021
- Theodora, A. (2023, Mei 11). Kepatuhan Melapor Meningkat Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>
- Ummami, K. (2015). Pengaruh Manfaat yang Dirasakan WP, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan WP Terhadap Kepemilikan NPWP (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2..
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada WP orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54. doi:10.21831/nominal.v7i1.19358
- Zhanys, A. B., & Tursinbaeva, A. F. (2018). Internet technnology in electronic commerce. *Journal of Physics: Conference Series*, 1015(3). doi:10.1088/1742-6596/1015/3/032154

Meity

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1%

2

123dok.com

Internet Source

1%

3

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1%

5

www.scribd.com

Internet Source

1%

6

penerbitan.pknstan.ac.id

Internet Source

1%

7

dspace.uui.ac.id

Internet Source

<1%

8

www.coursehero.com

Internet Source

<1%

9

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

10	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
11	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
13	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
14	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
15	www.jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet Source	<1 %
16	Putu Juita Sani, Sulfan Sulfan. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Denpasar", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022 Publication	<1 %
17	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
18	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %

repository.radenintan.ac.id

20

Internet Source

<1 %

21

www.repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Primandita Fitriandi. "PEMAJAKAN ATAS
TRANSAKSI MELALUI ONLINE
MARKETPLACE", JURNAL PAJAK INDONESIA
(Indonesian Tax Review), 2020

Publication

<1 %

23

imanuelgavriel123.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

26

www.pajak.com

Internet Source

<1 %

27

ar.scribd.com

Internet Source

<1 %

28

docplayer.info

Internet Source

<1 %

29

repository.nurulfikri.ac.id

Internet Source

<1 %

30

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repository.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

32

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

33

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On